



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

AKTUALISASI PASAL 162 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA *LI'AN* PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Putusnya perkawinan karena *li'an* berakhir pada akibat hukum yang berlaku bagi suami dan isteri sebagaimana diatur dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan akibat hukum dari pensyari'atan *li'an* itu sendiri, dalam perspektif maqashid syari'ah, aktualisasi pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk memberikan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam rangka untuk menegakkan dan menjaga maqashid syari'ah dari suatu perkawinannya yaitu *Hifzul an-Nasl* (memelihara keturunan). Adapun bentuk perlindungan dari pensyari'atan hukum *li'an*, antara lain, yaitu:

A. Perlindungan Terhadap Suami

Perlindungan terhadap suami dari pensyari'atan hukum *li'an* adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Terhadap Kehormatan Suami

Kehormatan merupakan suatu hal yang melekat pada diri seseorang. Kehormatan juga dikenal dengan istilah *al-'Ardh* yang berarti harga diri. Dalam Islam kehormatan ataupun harga diri adalah merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengandung prinsip persamaan, keadilan, kebebasan dan toleransi terhadap sesama manusia.¹

¹Hafniati, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam". Al-Adyan, Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 12

Cara *li'an* yang ditempuh oleh suami dalam perkara tuduh-menuduh perbuatan zina merupakan suatu kehormatan yang diberikan oleh hukum Islam agar suami tidak termasuk orang-orang yang fasik dan dusta terhadap tuduhnya, karena apabila suami main-main dan berdusta dengan tuduhnya, maka ia tergolong kedalam orang-orang yang fasik dan tidak diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya.²

2. Perlindungan Terhadap Keadilan Bagi Suami

Seorang suami yang mendapati isterinya berzina dengan laki-laki lain dan atau ia menuduh isterinya berzina dengan laki-laki lain, jika ia ceritakan hal tersebut kepada pengadilan atau hakim maka ia wajib menyertakan tuduhnya itu dengan pembuktian empat orang saksi yang melihat perbuatan isterinya, jika tidak maka suami akan dihadapkan dengan ancaman hukuman *qadzaf* (tuduhan) karena telah menuduh isterinya berzina tanpa ada saksi. Maka penyelesaian perkara atas tuduh menuduh itu satu-satunya cara yang dilakukan adalah dengan *berli'an*.³

Menurut ulama ushul fiqh bahwa Allah SWT menurunkan ayat tentang *li'an* yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 6 sampai 10 adalah untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh *Hilal bin Umayyah* yang telah menuduh isterinya *Khaulah binti Ashim bin Adi* berbuat zina dengan *Syarik bin Samha*.⁴ Kasus Hilal yang menuduh isterinya berbuat zina adalah merupakan awal mula berlakukannya hukum

²Tafsir surat an-Nur, *op.cit*, hlm. 91

³ Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'In, Panduan Hukum Islam*, alih bahasa oleh Asep Saefullah FM, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), cet.ke-1, jilid 4, hlm. 852

⁴Tafsir surat an-Nur, *op.cit*, hlm. 88

li'an bagi suami yang menuduh isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain.

Keadilan merupakan salah satu prinsip dari adanya hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip keadilan dalam Islam bertujuan untuk menjamin kemaslahatan bagi manusia.⁵ Dengan ber*li'an* suami terbebas dari tuntutan mendatangkan empat orang saksi, dan juga terbebas dari hukuman *hadd qadzaf*, ini merupakan keadilan yang didapatkan oleh suami setelah ia menuduh isterinya berzina, meskipun akibat hukumnya sangatlah berat yaitu putusannya ikatan perkawinan dengan isterinya, terbebas dari tanggung jawab nafkah dan terputus nasab dengan anaknya.

B. Perlindungan Terhadap Isteri

Perlindungan terhadap isteri dari penyari'atan hukum *li'an* adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Terhadap Kehormatan Isteri

Tuduhan zina dapat merusak keharmonisan hubungan pernikahan antara suami dan isteri, menimbulkan kebencian, dendam dan saling tidak percaya antara satu dengan lainnya⁶. Bagi isteri, tuduhan zina tersebut dapat merusak kehormatan dan harga dirinya, karena zina adalah merupakan perbuatan yang keji, buruk dan termasuk dosa besar. Bahkan hukum Islam memandang perbuatan zina sebagai bentuk jarimah (tindak

⁵Pengantar Studi Syari'ah, Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam, *op.cit*, hlm. 67

⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut, Dar el-Fikr, 2003), cet.ke-1, juz ke-2, hlm. 63

pidana) yang sudah ditentukan sanksi hukumannya.⁷Yaitu dengan didera sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muhshan*), sementara bagi pezina yang sudah menikah(*muhshan*) hukumannya adalah rajam.⁸Perbuatan keji lainnya yang berkaitan dengan zina adalah *qadzaf* yaitu menuduh orang lain dengan tuduhan zina tanpa adanya bukti dan saksi, yang diancam dengan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali.⁹ Sehingga dengan demikian hukum Islam secara tegas menyatakan larangan terhadap perbuatan zina dan tidak boleh siapapun menuduh siapa saja (laki-laki atau perempuan) dengan tuduhan melakukan perbuatan zina (*qadzaf*) tanpa adanya saksi yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Adapun tujuan dari larangan perbuatan zina dan perbuatan *qadzaf* adalah untuk melindungi kehormatan dan harga diri manusia.¹⁰Perbuatan tuduh menuduh dalam perkara zina mengantarkan suami isteri pada perkara *li'an*, sedangkan pensyari'atan *li'an* sebagai upaya melindungi kehormatan dan harga diri isteri, tidak boleh menuduh isteri dengan tuduhan keji yaitu zina dan tidak boleh menafikan anak yang sedang dikandung oleh isteri tanpa adanya bukti dan saksi yang benarkan oleh ketentuan hukum Islam.

⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), cet.ke-8, hlm. 475

⁸Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah*, (Palembang : CV. Amanah, 2020), cet.ke-1, hlm. 128

⁹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Hamzah, 2013), cet.ke-1, hlm. 46

¹⁰ M. Luthfi Khakim, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif *Maqashid Syari'ah*". Nizham, Jurnal, Vol. 8, No. 01, Januari-Juni 2020, hlm. 36

2. Perlindungan Terhadap Keadilan Bagi Isteri

Keadilan bagi seorang isteri dalam pernikahan adalah terpenuhinya hak-hak dan kewajiban perempuan sebagai seorang isteri dalam rumah tangga. diantara hak yang harus didapatkan oleh seorang isteri adalah hak terpilihkannya kehormatannya dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “*Suami-isteri wajib memelihara kehormatannya*”¹¹ artinya suami maupun isteri wajib saling menjaga kehormatan masing-masing.

Sementara tuduhan zina kepada isteri dapat merusak hak kehormatannya. Sehingga penyari’atan *li’an* adalah upaya untuk melindungi keadilan bagi isteri. Perlindungan terhadap keadilan isteri yang dimaksud adalah kepastian hukum bagi isteri, karena ketika *li’an* terjadi seorang isteri akan diancam dengan hukuman rajam jika tuduhan suaminya adalah benarsedangkan isteri tidak menyangkal tuduhan tersebut. Apabila isteri menyangkal tuduhan suaminya dengan *berli’an*, maka tidak ada hukuman rajam bagi isteri.

Akibat hukum yang berlaku setelah *berli’an* bagi suami isteri adalah untuk mewujudkan keadilan bagi suami maupun isteri. Bagi isteri, dengan putusnya perkawinan akan membebaskannya dari segala tuduhan yang keji, karena perempuan yang telah *berli’an* dengan suaminya tidak boleh seorangpun yang menuduhnya berzina.

¹¹Hukum Keluarga, *op.cit*, hlm. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perlindungan Terhadap Anak

Perkawinan adalah merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum baik bagi suami, isteri maupun anak-anak, diantara akibat hukum yang timbul dengan sebab perkawinan adalah adanya hak dan kewajiban, harta bersama, pengasuhan terhadap anak, biaya pendidikan anak, status anak dan sampai pada persoalan kewarisan.¹² Akibat yang timbul dari perkawinan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dari syari'at pernikahan yaitu untuk memelihara nasab atau keturunan.

Apabila terjadi putusanya perkawinan antara suami dan isteri dengan sebab *li'an*, maka akibat hukum yang berlaku setelahnya juga memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi anak. Adapun perlindungan terhadap anak dari pembelakuan akibat hukum *li'an* adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Terhadap Status Nasab Anak

Nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah keatas maupun (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain-lain)¹³. Nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah¹⁴. Nasab seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya yaitu dengan melalui pernikahan yang sah,

¹² Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga, Menuju Keluarga Syakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2014), cet.ke-4, hlm. 36

¹³ Ensiklopedi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 2337

¹⁴ Andi Syamsu Alam, Dkk. *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), cet.ke-1, hlm. 175

atau pernikahan fasid dan atau hubungan senggama subhat (*wath'i al-syubhat*).¹⁵

Seorang anak yang lahir dari suatu pernikahan berhak untuk mengetahui tentang asal usul keturunannya, akan tetapi didalam Islam, konsep nasab tidak hanya menyangkut tentang asal usul orang tua atau kekerabatan, tapi yang paling pokok adalah status kekerabatan dan ikatan keturunan tersebut¹⁶, karena status nasab dan keturunan berkaitan dengan legitimasi hukum dan agama seorang anak.

Oleh karenanya, akibat hukum *li'an* memberikan perlindungan terhadap status atau kedudukan nasab seorang anak. Dengan sebab ber*li'an* maka nasab anak akan dinisbatkan kepada ibunya bukan kepada bapaknya, karena bapak atau suami dari pada isteri telah menuduh atau mengingkari anak yang dikandung atau yang lahir dari isterinya tersebut bukan sebagai anaknya.

2. Perlindungan Terhadap Hak Anak

Hak adalah merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia hak diartikan sebagai sesuatu yang benar, kepunyaan, milik, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan, hak juga diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu¹⁷.

¹⁵*Ibid*, hlm. 179

¹⁶*Ibid*, hlm. 177

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit*, hlm. 514-515

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang anak mempunyai hak dalam kehidupan rumah tangga. Hak yang paling pokok ia dapatkan dari kewajiban kedua orang tuanya, yaitu hak untuk mendapatkan pengasuhan, penjagaan dan pemeliharaan, baik yang berkaitan dengan pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan serta pendidikan agamanya. Hak tersebut diatur dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: *“Suami-Isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”*¹⁸

Sementara itu ketentuan hak anak yang diperoleh dari kedua orang tuanya juga diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1) sebagai berikut: *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*¹⁹

Sedangkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) hak anak yang didapatkan dari kewajiban kedua orang tua adalah sebagai berikut: *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- (a) *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak*
- (b) *Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat*
- (c) *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini”*²⁰

¹⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga, Himpunan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), cet. ke-1, hlm. 250

¹⁹*Ibid*, hlm. 297

²⁰*Ibid*, hlm. 429

Dalam rangka untuk memenuhi hak pengasuhan, penjagaan dan pemeliharaan, pertumbuhan jasmani, kecerdasan rohani maupun pendidikan agama, orang tua harus memenuhi beberapa hak yang mendukung terwujudnya hak tersebut yaitu:

1) Hak pangan

Yaitu seorang anak harus diberi hak asupan makanan yang bergizi guna menopang kehidupan dan pertumbuhannya agar menjadi anak yang tumbuh sehat dan cerdas. Kewajiban untuk memberikan hak pangan ini dibebankan kepada ayahnya²¹. Hal ini dalam upaya untuk mewujudkan perkembangan dan pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak

2) Hak sandang

Yaitu seorang anak harus diberi hak pakaian yang layak dan nyaman bagi anak-anak. Hak ini juga merupakan kewajiban seorang ayah²²

3) Hak tempat tinggal

Yaitu seorang anak berhak untuk mendapatkan tempat tinggal atau rumah yang layak dalam rangka untuk memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi anak-anak, yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak

²¹Fiqih Keluarga, Menuju Keluarga Syakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas, *op.cit*, hlm. 239

²²*Ibid.*

4) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

Yaitu seorang anak berhak untuk mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang baik serta jaminan sosial. Bahkan sejak dalam kandungan anak-anak sudah mendapatkan perhatian kesehatan.

5) Hak pendidikan

Yaitu seorang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas baik melalui sekolah maupun diluar sekolah.

6) Hak perlindungan

Yaitu seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Baik perlindungan yang berkaitan dengan fisiknya, perlindungan terhadap emosional anak, perlindungan terhadap seksual, maupun perlindungan terhadap penelantaran anak²³.

Semua hak-hak anak tersebut diberikan atas dasar kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anaknya dalam masa berlakunya hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Apabila terjadi putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri dengan sebab *li'an* maka tidak ada kewajiban suami atas nafkah baik untuk isteri maupun anak karena dia telah menuduh isterinya berzina dan menyangkal anaknya, sementara anak dinisbatkan kepada nasab ibunya hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak tersebut agar tetap terpilihara dan terjaga dengan baik sebagaimana mestinya. Sedangkan anak yang dinisbatkan dengan ibunya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

²³*Ibid*, hlm. 245

3. Perlindungan terhadap Hak atas waris

Bilamana terjadi putusnya perkawinan antara suami dan isteri dengan sebab *li'an*. Maka akibat hukumnya melindungi perkara yang berkaitan dengan hak waris. Hal ini didasarkan pada salah satu sebab-sebab mendapatkan waris yaitu pernikahan dengan akad yang sah, pernikahan yang tidak sah seperti menikah tanpa wali, menikah dengan mahram maka pernikahan ini menjadi sebab tidak bisa saling mewarisi antara suami dan isteri.²⁴

Sementara itu putusnya perkawinan karena *li'an* adalah *fasakh* yang menyebabkan perkawinan putus untuk selama-lamanya dan haram untuk kembali. Pengharaman kembali yang bersifat *Tahrim Muabbad* tersebut menyebabkan ikatan perkawinan serta hak dan kewajiban termasuk waris tidak berlaku bagi suami dan isteri.

Demikian halnya dengan anak tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya dengan sebab telah melakukan *li'an* dengan ibunya. Dengan adanya pemberlakuan akibat hukum *li'an* tersebut yang membuat status anak menjadi jelas, baik yang berkaitan dengan nasab maupun yang berkaitan dengan hak-haknya sebagai seorang anak, sehingga hak-hak yang berkaitan dengan waris juga menjadi jelas.

²⁴ Muhibbussabry, *Fiqh Mawaris*, (Medan : CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), cet.ke-1, hlm. 13